



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 1993 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG
PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif pemotongan ternak sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1993 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 188.3/224/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1988 Seri B Nomor 6 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengubah tarif pemotongan ternak dimaksud dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 188.3/224/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1988 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk Pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong, setiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sapi, kerbau,kuda..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Kambing/domba Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
 - c. Babi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - d. Unggas Rp. --
- (2). Untuk pemeriksaan kesehatan daging setiap ekor ternak yang dipotong dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - b. Kambing/domba Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - c. Babi Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
 - d. Unggas Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
- (3) Untuk penggunaan tempat pemotongan umum setiap ekor ternak dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - b. Kambing/domba Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - c. Babi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- (4) Untuk sewa tempat kandang penampungan setiap ekor per hari dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sapi, kerbau,kuda..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Kambing/domba Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - c. Babi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 24 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 5 Agustus 1993 No. 188.3/386/1993

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

Ymt,

P R A J O J O., SH.

Pembina

NIP. 500 035 395

Kepala Bagian Dokumentasi Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

No. 10 tanggal 16 Agustus Tahun 1993 Seri B No. 3

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II

Purbalingga

Drs. HADIBROTO

Pembina TK I

NIP. 010 041 736